



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Makassar, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Polda Sulsel), tempat tinggal di .....

....., selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat/Pembanding;**

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di .....

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016 telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya *Suharno, S.H., Andi Haerul Karim, S.H., Aulia Susantri, S.H. dan Ayu Husnul Hudaya, S.Hi.* Advokat/Tim Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, berkantor di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No. 9 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUKNYA PERKARA**

Hal.1 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 01 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. Nomor 610/Pdt.G/2016/PA.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ( ..... ) terhadap Penggugat ( ..... );
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ..... , perempuan lahir 19 Maret 2013, ..... , perempuan lahir 4 Mei 2014 dan ..... , perempuan lahir 7 September 2015 berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000.00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Telah pula membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 14 September 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.2 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan majelis hakim telah menguraikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini berarti perceraian a quo didasarkan pada alasan syiqaq. Adapun pengertian syiqaq menurut penjelasan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri, yang berarti antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan yang tajam dan berlangsung secara terus menerus. Oleh karena bukti tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, maka tidaklah tepat apabila hal tersebut didasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena dalam pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi harus dibawah sumpah, sehingga keterangan a quo hanya sebatas sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti yang lain. Sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadap kan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sehingga saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil. Terhadap hal yang demikian, yang tepat adalah dengan menggunakan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987,

Hal.3 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan didasarkan pada pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak mungkin didamaikan. Dalam kaitannya dengan ini, perlu dipertajam pertimbangan tentang ketidak mungkinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding untuk didamaikan, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah menyebabkan rumah-tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti, bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena ternyata antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding justru kemudian berpisah selama 11 bulan tanpa pernah rukun kembali. Namun demikian, ketika proses perkara a quo dimulai dengan persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan dalam mediasi tersebut telah pula diupayakan damai secara maximal oleh mediator, namun ternyata kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan. Demikian juga saran yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat/Terbanding pada setiap kali persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding ternyata tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding. Lebih-lebih berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, bahwa Penggugat/ Terbanding merasa menderita dengan adanya pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sehingga kemudian terjadi perpisahan selama 11 bulan lebih. Lagi pula, dalam beberapa kali persidangan Tergugat/Pembanding tidak hadir sehingga

Hal.4 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kesempatan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Hal-hal yang demikian ini telah menambah factor penyebab sulit keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena rumah-tangga keduanya telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak. Sehingga dengan demikian terpenuhilah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1979 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang ditetapkan sebagai yang mempunyai hak asuh dan hak pemeliharaan atas ketiga anak buah perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sesungguhnya terkandung didalamnya hak perwalian Penggugat/Terbanding atas diri ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena wali menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang-tua terhadap anak. Hanya saja berdasarkan pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut, telah dinyatakan bahwa setiap anak berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang-tuanya sendiri. Oleh karena itu, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjadi wali dapat dianalogkan pula kepada siapa diantara ayah atau ibu yang tidak dapat diberi hak asuh dan hak pemeliharaan. Karena itu pula perlu dipertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding adalah layak dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang berhak diberi hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap ketiga anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa seorang wali atau badan hukum dapat dicabut hak perwaliannya dan dipindahkan kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah-gunakan hak serta wewenangnya demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Secara a contrario, pasal ini berarti wali haruslah bukan pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau

Hal.5 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalah-gunakan hak serta wewenangnya demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Demikian juga, untuk orang-tua yang diberi hak asuh dan hak pemeliharaan haruslah bukan pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah-gunakan hak serta wewenangnya demi kepentingan orang yang berada dibawah asuhan atau pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama Penggugat/ Terbanding mengasuh ketiga anaknya bersama Tergugat/ Pemanding, dan juga keadaan sekarang ini, tidak diperoleh bukti bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai sifat pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah-gunakan hak serta wewenangnya demi kepentingan orang yang berada dibawah asuhan atau pemeliharaannya. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding layak untuk diberikan hak asuh dan hak pemeliharaan terhadap diri ketiga anak Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pemanding, lebih-lebih lagi ketiga anak tersebut telah begitu lengket dengan Penggugat/Terbanding dan sulit untuk dipisahkan dari Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Makassar pada poin 3 yang berbunyi: “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu “, Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang telah terjadi ketidak sinkronan atau ketidak sesuaian antara amar yang terdapat dalam putusan dengan kompetensi relative yang dimiliki oleh pengadilan Agama Makassar dan dengan amar yang terdapat pada berita acara persidangan lanjutan pada tanggal 1 Agustus 2016, karena pada amar putusan Pengadilan Agama Makassar poin 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara a quo, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor

Hal.6 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. Sedangkan kompetensi relative yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Makassar tidak menjangkau wilayah Pengadilan Agama Watampone, lagipula didalam berita acara sidang lanjutan tertanggal 1 Agustus 2016 yang diperintah oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, adalah Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka berdasarkan bukti surat-surat (bukti P), baik berupa akta nikah ataupun kartu keluarga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding semuanya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan perkaranya diajukan kepada dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, serta tidak ada kaitan sama sekali dengan Pengadilan Agama Watampone. Oleh karena itu amar putusan sebagaimana tersebut pada poin 3 putusan Pengadilan Agama Makassar harus dirobah sesuai dengan dimana perkara a quo diperiksa dan diputus, sehingga yang diperintah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Panitera Pengadilan Agama Makassar, dan bukan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 73 ayat 1 dan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Makassar akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal.7 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 01 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. Nomor 610/Pdt.G/2016/PA.Mks., dengan memperbaiki amar putusan sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ....., perempuan lahir 19 Maret 2013, ....., perempuan lahir 4 Mei 2014 dan ....., perempuan lahir 7 September 2015 berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat (.....);
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000.00. (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh

Hal.8 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Usman S., S.H.,M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Usman S, S.H.,M.H.**

**Drs. M. Amin Abbas**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H.M. Turchan Badri, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00,-

Redaksi : Rp 5.000.00,-

Meterai : Rp 6.000.00,-

J u m l a h : Rp 150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Djuhrianto Arifin**

Hal.9 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 Hal. Put. Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)